



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 326 /MPP/Kep/ 10 /1996**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN KETENTUAN EKSPOR KOPI  
DALAM MASA RETENSI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa mengingat Sidang Dewan Negara-Negara Produsen Kopi telah sepakat untuk menghapuskan sistem Retensi Kopi dan sebagai tindak lanjutnya serta untuk meningkatkan penerimaan petani, maka perlu mencabut ketentuan ekspor kopi dalam masa retensi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 326/MPP/Kep/10/1996

Lima Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 265/Kp/X/89  
tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996  
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen  
Perindustrian Dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi,  
Akreditasi Dan Pengawasan Mutu Produk Di  
Lingkungan Departemen Perindustrian Dan  
Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum  
Di Bidang Ekspor.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENCABUTAN KETENTUAN EKSPOR KOPI DALAM  
MASA RETENSI.

### Pasal 1

#### Mencabut :

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 49/Kp/III/95  
tentang Pelaksanaan Ekspor Kopi Dalam Masa Retensi.
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 108/M.4/  
Kp/V/95 tentang Penunjukan Gudang Yang  
Dipergunakan Untuk Penyimpanan (Retensi) Kopi yang  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan  
Menteri Perdagangan Nomor 151/M.4/Kp/VI/95.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 326/MPP/Kep/10/1996

**Pasal 2**

Ketentuan ekspor kopi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 265/Kp/X/89 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi Serta Ketentuan Pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 3**

Ketentuan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

**Pasal 4**

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                      J a k a r t a  
Pada tanggal                      10 Oktober 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.



*T. Ariwibowo*  
T. ARIWIBOWO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan  
kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG.
2. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Luar Negeri.
6. Gubernur Bank Indonesia.
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
8. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI).
11. Pertinggal.